


Penerapan Asas *Audi Alteram Et Partem* Pada Perkara *Judicial review* Di Mahkamah Agung*

*(Implementation of the Alteram Et Partem Audi Principle
On Cases of Judicial review at the Supreme Court)*

Asep Syarifuddin Hidayat¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.408>

Abstract.

Article 13 paragraph 1 of Act Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that all court hearings are open to the public, unless the Act says otherwise. Therefore, a judicial review trial must be open to the public. If the trial process of the judicial review is carried out in a closed manner, it can be considered a legal defect, because it is contrary to Article 13 paragraph (3) of the Law. The Law of the Supreme Court is not regulated that the judicial review is closed, because in the judicial review there is a need for openness or principle of audiences of parties or litigants must be given the opportunity to provide information and express their opinions, including the defendant as the maker of Legislation invitation under the law, so that the impact of the decision will need to be involved.

Keywords: Judicial Review, Audi Alteram Et Partem Principle, Supreme Court, Constitutional Court

Abstrak.

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang berkata lain. Oleh karena itu, *judicial review* persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum. Apabila proses persidangan *judicial review* ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan *judicial review* bersifat tertutup, karena dalam *judicial review* perlu adanya keterbukaan atau *asas audi alteram et partem* atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai pembuat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan.

Kata Kunci: *Judicial Review*, *Asas Audi Alteram Et Partem*, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

* Naskah diterima tanggal: 23 Januari 2019, direvisi: 28 Januari 2019, disetujui untuk terbit: 10 Februari 2019.

¹ Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen tetap bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. Email: asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Sebelum amandemen UUD 1945 Mahkamah Agung disebut sebagai *judicial power* karena menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak boleh terintervensi oleh pihak manapun² terutama lembaga eksekutif. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Badan Yudikatif Negara, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia hanya ada sebuah Mahkamah Agung saja.³ Dalam hal ini menjelaskan bahwa semua lingkungan badan pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga menjadikan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi, lembaga peradilan tersebut melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lainnya.⁴

Selain itu, Mahkamah Agung juga diberi wewenang dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang.⁵ Akan tetapi setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 dalam pasal 24 A ayat (1) menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung adalah “mengadili pada tingkat kasasi, dan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang”.

Jika menilik lebih jauh sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung sudah memiliki kewenangan untuk melakukan hak uji materil dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pasca amandemen, dibentuklah lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya menjadi penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*).⁶

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang “untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁷ Dengan kata lain Mahkamah Konstitusi pun memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* hanya saja kewenangannya pada Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

²https://www.academia.edu/12905266/SEJARAH_STRUKTUR_KEDUDUKAN_KEWENANGAN_FUNGSI_PERANAN_MAHKAMAH_AGUNG diunggah pada tanggal 21 Januari 2019.

³ Sri Soemantri, “Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945”, (Bandung: Alumni, 1986), h.209.

⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi), h. 157.

⁶ Tim Wahyu Media, “Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya” (Jakarta: PT Wahyumedial, 2016), h.78

⁷ Lihat Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 mengenai penjelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Melihat kedua lembaga tersebut yang memiliki kewenangan yang sama melakukan *judicial review*. Mungkin sekilas, ketentuan ini tidak memberikan dampak hukum apapun karena objek kewenangan *judicial review* antara kedua lembaga berbeda dan tidak memiliki hubungan apapun. Selain itu, hak uji materil yang dibagi pada kedua badan yudikatif ini berguna untuk tidak adanya perkara yang terabaikan yang tentu saja dapat menimbulkan kekosongan hukum. Meski sejak lama ada pihak yang menyuarakan penyatuatapan *judicial review* di bawah Mahkamah Konstitusi, namun dianggap sebagai angin lalu saja dan tidak pernah mendapat tanggapan yang serius.

Padahal, ketika kita perhatikan sifat peradilan *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda, walaupun tidak dijelaskan mengenai ketentuan proses beracara dalam pelaksanaan uji materil peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang yang mengacu terhadap mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tertanggal 30 Mei 2011 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004.⁸

Perma pasal 5 ayat (2) menyebutkan fungsi memeriksa dan memutus permohonan keberatan dilakukan oleh majelis hakim agung mengenai *judicial review* yang mengacu pada keberlakuan ketentuan hukum untuk perkara permohonan yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya berdasarkan asas-asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana dan tidak dijelaskan secara tertulis apakah proses persidangan di Mahkamah Agung yang berlangsung menggunakan sistem terbuka atau sistem tertutup. Jika diteliti secara seksama dan tersirat dalam pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2004 maka dapat disimpulkan proses persidangan dilakukan secara tertutup, hal tersebut karena: *Pertama*, proses pemeriksaan permohonan para pihak tidak melibatkan secara langsung dalam persidangan. *Kedua*, *judicial review* hanya bersifat administratif.

Namun, Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang berkata lain. Oleh karena itu, *judicial review* persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum.⁹ Apabila proses persidangan *judicial review* ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan *judicial review* MA bersifat tertutup. Sehingga mengacu pada peraturan perundang-

⁸https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_pengujian_uu.pdf

⁹Mitha Claudia, Pelaksanaan Judicial Review Mahkamah Agung yang Tertutup Menurut Peraturan Perundang-Undangan, artikel di akses pada tanggal 10 Februari 2019 di link : https://www.academia.edu/12901505/Pelaksanaan_Sidang_Judicial_Review_Mahkamah_Agung_yang_Tertutup_Menurut_Peraturan_Perundang-Undangan

undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sidang *judicial review* harus bersifat terbuka.

Pada pasal 13 ayat 3 diatur putusan batal demi hukum jika melanggar prinsip terbuka untuk umum tersebut dikarenakan peraturan kewenangan Mahkamah Agung yang dibahas adalah aturan yang dibuat oleh kebijakan pemerintah sehingga penerapannya berdampak pada rakyat.¹⁰ Hal ini menyebabkan dalam persidangan rakyat selaku pemohon dapat menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi salah satu petunjuk bagi hakim dan hakim agung dalam mengambil putusan beserta termohon, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan juga harus dihadirkan agar ada titik temu dan putusan tidak bersifat satu pihak (hanya melihat peraturan perundang-undangan tanpa pertimbangan dari pihak pemohon dan termohon yang memberi kesaksian dalam persidangan).

Sifat Peradilan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan badan di lingkungan kekuasaan yudikatif negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga negara manapun terutama lembaga eksekutif dalam memegang kekuasaan kehakiman yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.¹¹ Selain itu juga Mahkamah Agung disebut sebagai *judex juris* karena tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara, melainkan hanya memeriksa interpretasi (tafsiran), konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti* pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan karena tidak ada upaya hukum lain menjadikannya sebagai pengadilan tingkat akhir yang bertugas dalam pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain dan menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain serta para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Jika dirasa perlu Mahkamah Agung akan mendengar sendiri permohonan para pihak atau para saksi yang bersangkutan, dan/atau memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat

¹⁰ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pertama, semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain; Kedua, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; Ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua mengakibatkan putusan batal demi hukum.

¹¹ Lihat pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, lihat juga pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut untuk dapat mendengar permohonan dari para pihak atau para saksi yang bersangkutan. Jika kita perhatikan secara tersirat sifat dalam peradilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini adalah bersifat tertutup, karena hanya memberikan putusan yang bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kebenaran dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Legalitas *Judicial review* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau De Recht* atau *The Hierarchy of Law Theory* menjelaskan satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan antara satu dengan yang lain memiliki nilai satu kesatuan yang mendasar, sampai kepada nilai tertinggi. Inilah yang disebut dengan *grundnorm* (Kelsen) atau *staat fundamental norm* (Nawiaski) atau di Indonesia puncak tertinggi atau norma dasar adalah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang selanjutnya dituangkan kedalam aturan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Nomor 12 Tahun 2011.¹²

Tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hiarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat di telusuri lagi.¹³

Begitu juga yang terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: a). Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain; b). Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; c). Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁴

¹² Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Jurnal Rechtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2012, h. 211-212.

¹³ Bungaran Antonius Simanjutak, *"Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat"*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.180

¹⁴ https://www.academia.edu/35508942/D1_Pajak_Asas_Kekuasaan_Kehakiman diakses pada tanggal 22 Januari 2019

Namun, hakim agung memberikan keterangan pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diadakan di suatu ruangan tertutup. Tetapi untuk dapat dikatakan sidang terbuka, terdapat petugas khusus yang membuka pintu. Maka disaat keadaan itulah yang disebut dengan sidang terbuka. Sehingga dapat kita pahami bahwa ketentuan sidang terbuka telah bergeser dari makna substansial agar diketahui publik kini hanya sebuah formalitas/aturan semata. *Judicial review* tidak pernah dinyatakan sebagai pemeriksaan pengadilan yang tertutup untuk umum di dalam Undang-Undang, baik pada peradilan yang dilakukan di ruangan tertutup, atau di ruangan yang pintunya terbuka tetapi tidak dapat dihadiri publik karena publik tidak mengetahui agenda sidang, dan bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan keadilan yang dapat dilihat.¹⁵

Selain itu juga, jika kita melihat pada persidangan berkas berbanding terbalik dengan Keputusan Ketua MA melalui SK-NOMOR: 144/KMA/SKNIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.¹⁶ Dengan pembatasan *Judicial review* hanya dilakukan melalui persidangan berkas, maka akses untuk mendapatkan informasi secara luas mengenai persidangan hak uji materiil menjadi terbatas pula. Hal ini ironis mengingat Keputusan Ketua MA ini lebih dulu daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Putusan pengadilan dalam hal ini masuk dalam kriteria informasi yang wajib disediakan setiap saat. Terlebih *Judicial review* yang putusannya mengikat publik bukan hanya para pihak.¹⁷

Erwin Natosmal Oemar selaku Peneliti *Indonesian Legal Roundtable*, apabila masyarakat tidak pernah mengetahui proses uji materi sama saja telah menciderai hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan melanggar asas transparansi dan akuntabilitas yang selama ini digaungkan MA sendiri. Masyarakat yang mengajukan *judicial review* pun tentunya berharap bisa mendapatkan transparansi proses pemeriksaan di persidangan dan tidak hanya menetapkan majelis hakim hakim agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil yang dilakukan.

Asas Audi Alteram Et Partem

Pemohon maupun Termohon dapat berhubungan secara tertulis atau berdasarkan surat Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh

¹⁵ Kertas Kerja Komnas Perempuan, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung*, Komnas Perempuan 2013, h. viii.

¹⁶ https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/PP6_Pera_dilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

¹⁷ https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/PP6_Pera_dilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

Pemohon dan penyampaian jawaban oleh Termohon. Majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Dalam persidangan juga dijelaskan majelis hakim tidak meminta keterangan lebih lanjut mengenai permohonan maupun jawaban dari Termohon atau pembentuk peraturan perundang-undangan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini bertentangan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu juga hakim memiliki wewenang memutus hak uji materiil, tetapi dalam memeriksa peraturan perundang-undangan yang diujikan, tidak serta merta dilakukan hakim sendiri dalam mengambil pertimbangan sehingga hakim haruslah melibatkan termohon dan pemohon sebagai pertimbangan dalam memeriksa, tidak bisa dinyatakan bahwa hakim menentukan secara mutlak memeriksa *judicial review* tanpa terlibatnya kesaksian dan pendapat pemohon dan termohon di persidangan.

Karena dalam *Judicial review* perlu adanya keterbukaan atau asas *audi alteram et partem* atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai pembuat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan juga. Dalam praktek saat ini, asas *audi alteram et partem* digunakan secara terbatas yaitu melalui keterangan tertulis. Tentu saja asas ini memiliki maksud lebih jauh dari sekedar didengarnya keterangan para pihak. Dengan memberikan kesempatan yang sama diharapkan keadilan dapat didekati. Dalam mekanisme saat ini, adanya kesempatan kepada para pihak tidak dalam derajat yang sama. Hal ini dikarenakan pembuktian oleh pemohon dilakukan di awal bersamaan dengan permohonan. Artinya keterangan oleh pihak termohon tidak dapat dibantah oleh pemohon karena pembuktian pemohon telah lewat. Terlebih pemohon tidak akan mendapatkan keterangan dari termohon. Sebaliknya, termohon dapat menyusun jawabannya serta pembuktiannya dengan lebih tajam menanggapi permohonan.¹⁸

Sifat *Judicial Review* di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang mempunyai wewenang menguji secara materiil terhadap peraturan-perundang di bawah undang-

¹⁸ Kertas Kerja Komnas Perempuan, Memperkuat Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka *Judicial Review* di Mahkamah Agung, h. 16-17.

undang telah menyatakan bahwa pelaksanaan *judicial review* dilakukan secara tertutup karena *judicial review* bersifat administratif saja. Hal ini dinyatakan berdasarkan pernyataan Mahkamah Agung (MA) yang menegaskan tidak pernah menutupnutupi proses persidangan uji materi Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang untuk kepentingan publik. Karena telah diketahui jika proses Hak Uji Materiil di MA lebih bersifat administratif yang tidak memerlukan keterangan atau pemeriksaan dari para pihak atau para saksi yang terlibat. Mahkamah Agung menggunakan dasar Perma Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Hak uji Materiil. Apabila dianalisa secara eksplisit, dapat disimpulkan ada dua ayat pembenar sidang *judicial review* dilakukan secara tertutup.

Apabila Mahkamah Agung menganggap prosedur persidangan yang bersifat tertutup maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta putusan yang berlaku batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang yang terkait. Mereka mempunyai latar belakang mengenai sidang *judicial review* harus bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang dibahas merupakan peraturan yang berasal dari kebijakan pemerintah dan penerapannya berdampak pada rakyat sehingga menyebabkan dalam persidangan rakyat selaku pemohon dapat menyampaikan hal-hal yang dapat menjadi salah satu petunjuk bagi hakim dan hakim agung dalam mengambil putusan beserta termohon, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan juga harus dihadirkan agar ada titik temu dan putusan tidak bersifat satu pihak (hanya melihat peraturan perundang-undangan tanpa pertimbangan dari pihak pemohon dan termohon yang memberi kesaksian dalam persidangan). Menurut analisa saya, persidangan *judicial review* yang dilakukan secara tertutup melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004. Walaupun dalam PERMA sebagai peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur mekanisme hak uji materiil dinyatakan secara eksplisit bahwa sidang *judicial review* bersifat tertutup dan bersifat administratif.

Namun, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa sidang harus bersifat terbuka kecuali Undang-Undang menentukan lain, dan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tidak diatur bahwa persidangan *judicial review* Mahkamah Agung bersifat tertutup sehingga mengacu pada Undang-Undang di atasnya yang berarti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa sidang *judicial review* haruslah bersifat terbuka.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa adanya kekuasaan kehakiman bagi badan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila dikaitkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak

Uji Materiil maka PERMA bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam PERMA dijelaskan bahwa majelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil tersebut dan pemeriksaan hanya bersifat administratif dimana dalam pemeriksaan dalam persidangan tidak melibatkan pihak pemohon dan termohon. Hal ini bertentangan dengan tujuan masyarakat mengajukan *judicial review* yaitu untuk memperoleh penegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya sehingga tidak memihak pihak tertentu.

Secara tersirat, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan yang berguna menegakkan hukum dan keadilan yang berhak diperoleh masyarakat yang berkeberatan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah). Objek *judicial review* Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang notabene merupakan kebijakan pemerintah yang dibuat aturan perundang-undangan untuk legalitasnya.

Perlu diketahui, banyak sekali peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang tidak berpihak pada rakyat namun berpihak pada pihak tertentu dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan menjadi landasan peraturan pemerintah tersebut. Sehingga demi mencari jalan keluar demi keadilan masyarakat yang dirugikan karena peraturan tersebut diajukanlah *judicial review* ke Mahkamah Agung. Pemohon tentunya berharap putusan *judicial review* peraturan perundang-undangan diambil dengan seadil-adilnya. Namun, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan hanya bersifat administratif dan jalannya sidang tidak melibatkan termohon dan pemohon dalam pemberian pendapat dan menjadikan acuan bagi hakim dan hakim Agung untuk mengambil putusan, maka *judicial review* sama saja dianggap tidak sah karena pertimbangan pengambilan putusan hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh para pihak tanpa melibatkan para pihak bersaksi dan mengutarakan pendapatnya di persidangan.

Perkara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi setelah amandemen mempunyai fungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dan menjadi lembaga yang mirip dengan MA. Hanya saja, yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memahlah merupakan kekuasaan Negara yang tercantum dalam konstitusi karena keduanya menggunakan istilah permohonan dan bukan gugatan di dalam *judicial review* yang secara hukum acara perdata penggunaan kata ini langsung memiliki implikasi hukum karena permohonan atau gugatan *volontair* diajukan bila perkara bersifat kepentingan sepihak yang bersifat mutlak satu pihak (*ex parte*). atau disebut-sebut tanpa adanya sengketa dengan pihak

lain atau tidak adanya orang lain atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai lawan. Sedangkan gugatan (*contentiosa*) adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Walaupun demikian, MK berpendapat sesungguhnya ada pihak yang berada dalam posisi membela kedudukan dan haknya sebagaimana seorang tergugat, sesungguhnya ada pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi sebagai termohon. Kata permohonan mungkin diambil untuk menghindarkan sifat berperkara yang adversarial mengingat perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menyangkut kepentingan umum sehingga menjadi kewajiban dari DPR selaku pemerintah yang menjadi pihak Termohon.¹⁹

Kewenangan Mahkamah Agung langsung bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 24A ayat 1 yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan (*judicial review*) di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan semacam ini menimbulkan 1 penafsiran yaitu Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Misalnya pengujian perda terhadap konstitusi. Tidak berwenangnya Mahkamah Agung mengadili dengan batu uji Undang-Undang Dasar juga dapat dilihat dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan tersebut sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sampai adanya keputusan Mahkamah Konstitusi." Pengujian peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Intinya wewenang MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ini, dapat melalui putusan pemeriksaan kasasi maupun putusan atas permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.²⁰

Penjelasan pasal 20 ayat 2 b menyatakan Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan

¹⁹ Kertas Kerja Komnas Perempuan, Memperkuat Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9-10.

²⁰ Kertas Kerja Komnas Perempuan, Memperkuat Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui hak uji yang dimiliki Mahkamah Agung adalah hak uji materil dan formil.²¹

Adanya dualisme kewenangan *judicial review* di kedua lembaga yang berhak dalam kekuasaan kehakiman ini, akan dapat terjadinya sebuah kasus bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat sangat berpotensi menggugurkan putusan Mahkamah Agung terkait *judicial review* dalam peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Jimmly Asshidiqqie bahwa akan munculnya prediksi persoalan hukum sebagai konsekuensi dari pemisahan kewenangan *judicial review* dibawah undang-undang dengan *judicial review* atas Undang-Undang. Alasannya adalah karena praktik *judicial review* di berbagai negara adalah berbeda-beda yang dimana kewenangan *judicial review* sepenuhnya dijalankan dengan sistem terintegrasi dibawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.²²

Namun, ada juga negara yang menjalankan kewenangan *judicial review* dengan tidak terintegrasi yang diberlakukan di negara Korea Selatan. Sistem yang dianut oleh korea Selatan inilah yang juga dianut oleh negara Indonesia. Selain itu juga dijelaskan bahwa berdasarkan catatan historis, mekanisme kewenangan *judicial review* dibawah undang-undang selama ini memang dianggap telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung sejak awal. Oleh karena itu dianggap rasional bila kewenangan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap undang-undang masih tetap melekat sebagai dari bagian kewenangan Mahkamah Agung.²³

Penyerahan kewenangan *judicial review* dalam dua lembaga negara yang berbeda juga menunjukkan ketidakkonsistenan pengaturannya dengan kesatuan sistem hukum nasional (*the integrity of the national legal system*) yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan yang paling rendah sampai yang paling tinggi dengan puncak susunan tersebut konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, terdapat kemungkinan tata hukum yang dibangun tidak tertera dalam wujud yang serasi dengan nilai yang menjadi sumber utama legitimasinya. Sebagai konsekuensinya, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu ketika putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Undang-Undang, pasal,

²¹ Kertas Kerja Komnas Perempuan, Memperkuat Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, h. 9-10.

²² Doni Silalahi, Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang, di akses pada tanggal 10 Februari 2019 di link <https://media.neliti.com/media/publications/209848-kewenangan-yudisial-review-mahkamah-agung.pdf>.

²³ Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25 Nomor 3, Oktober 2013, h. 396.

ayat, atau bagian dalam Undang-Undang tertentu tidak lagi berlaku, hanya akan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap undang-undang yang diuji tersebut, sedangkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksana undang-undang yang telah diuji dan dinyatakan tidak berlaku lagi justru masih mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku, meskipun sesungguhnya telah kehilangan legitimasi karena undang-undang yang menjadi landasan hukumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁴

Disamping itu juga, penyerahan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga akan menyisakan kerumitan lain dalam hal perkara *judicial review* yang tidak bertentangan langsung terhadap peraturan setingkat di atasnya, namun jika bertentangan dengan peraturan ditingkat atasnya. Nyatanya, bila suatu Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Pemerintah (pp) tidak bertentangan dengan undang-undang namun malah bertentangan langsung dengan UUD 1945, maka akan dikembalikan lembaga manakah yang berwenang terhadap persoalan semacam ini. Maka jika permasalahan ini diajukan ke Mahkamah Agung maka sesuai kewenangannya bahwa baju uji yang digunakan adalah Undang-Undang. Sementara peraturan yang hendak diuji justru tidak bertentangan dengan Undang-undang terkait. Maka dapat dipastikan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mengabulkan permohonan *judicial review* yang di permasalahkan. Kalaupun kemudian diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Agung menerimanya dengan mengambil batu uji Undang-Undang sebagai peraturan tingkat di atasnya, maka dapat dipastikan bahwa Mahkamah Agung akan memberikan putusan dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Terkait. Padahal sejak awal sudah dijelaskan bahwa perkara yang hendak dilakukan upaya *judicial review* justru tidak bertentangan dengan Undang-undang, namun bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.²⁵

Sementara bila diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka dapat dipastikan bahwa lembaga pengawal konstitusi ini juga tidak akan menerima permohonan yang dipersalahkan karena mengingat persoalan yang diajukan bukan merupakan bagian dari kompetensi Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang bernama undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka dalam situasi ini, tentunya yang paling dirugikan adalah masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan karena tidak tersedia sarana untuk melakukan *judicial review* dengan gambaran kasus sebagaimana yang dijelaskan di atas. Artinya bahwa

²⁴ Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, h. 396.

²⁵ Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, h. 396.

konsep kewenangan *judicial review* yang sebagaimana dijalankan saat ini di Indonesia semakin menunjukkan titik lemahnya aturan.²⁶

Kesimpulan

Adanya dualisme kewenangan dalam melakukan *judicial review* antara dua lembaga negara di lingkungan kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, walaupun dengan objek kewenangan yang berbeda akan dapat menimbulkan masalah masalah. Ditambah lagi dengan prosedur beracara yang berbeda pula. Sehingga, sudah seharusnya Mahkamah Agung segera merubah sifat persidangan *judicial review* dari tertutup menjadi terbuka dan atau menyerahkan sepenuhnya kewenangan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk mempermudah para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum, terlebih menumpuknya perkara di luar *judicial review* di Mahkamah Agung. Selain itu, agar terwujudnya pula asas peradilan cepat dan biaya ringan, sehingga jalan satu-satunya adalah penyatuatapan kewenangan *judicial review* dibawah Mahkamah Konstitusi secara utuh.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *"Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum),"* dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Bungaran Antonius Simanjutak, *"Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat"*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Doni Silalahi, Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Aung Terhadap Perauran Perundang-Udnagan di Bawah Undang-Undang, di akses pada tanggal 10 Februari 2019 di link <https://media.neliti.com/media/publications/209848-kewenangan-yudisial-review-mahkamah-agun.pdf>.
- https://www.academia.edu/12905266/SEJARAH_STRUKTUR_KEDUDUKAN_KEWENANGAN_FUNGSI_PERANAN_MAHKAMAH_AGUNG diunggah pada tanggal 21 Januari 2019.
- https://www.academia.edu/35508942/D1_Pajak_Asas_Kekuasaan_Kehakiman diakses pada tanggal 22 Januari 2019.

²⁶ Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia*, h. 390-391.

- https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_pengkajian_uu.pdf
- https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Pemetaan%20dan%20Kajian/PP6_Peradilan%20Terbuka%20JR%20di%20MA_1.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2019.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> .
- Janpatar Simamora, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25 Nomor 3, Oktober 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Kertas Kerja Komnas Perempuan, Memperkuat Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, Komnas Perempuan 2013.
- Mitha Claudia, *Pelaksanaan Judicial Review Mahkamah Agung yang Tertutup Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, artikel di akses pada tanggal 10 Februari 2019 di link : https://www.academia.edu/12901505/Pelaksanaan_Sidang_Judicial_Review_Mahkamah_Agung_yang_Tertutup_Menurut_Peraturan_Perundang-Undangan
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Safi', *Urgensi Penyatuan Kewenangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Lembaga Peradilan (Judicial Review) Di Indonesia*, Jurnal Rechtidee, Vol. 11 No. 2, Desember 2012.
- Sri Soemantri, "Tentang Lembaga-Lambaga Negara Menurut UUD 1945", Bandung: Alumni, 1986.
- Tim Wahyu Media, "Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya", Jakarta: PT Wahyumedia, 2016.
- Yunus, Nur Rohim, *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Poskolegnas, 2017.

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]